



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR : 031/HK.03.1-Kpt/36/Prov/VII/2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
BANTEN NOMOR 023/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2015 TENTANG PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa terjadi perubahan pada kedudukan atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi, desk pelayanan informasi dan dokumentasi dalam struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 006/HK.03.1-Kpt/36/KPU-Prov/I/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 023/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 023/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor ...

- Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan ...

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KOMISI PEMILIHAN UMUM/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
18. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 023/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana terlah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 006/HK.03.1-Kpt/36/KPU-Prov/I/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 023/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten

Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 945/SDM.11-Kpt/05/SJ/XII/2020 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

2. Keputusan ...

2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 398/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/IV/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 354/SDM.05.1-Kpt/05/SJ/IV/2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 796/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/VII/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-076.01.2.654432/2201 Revisi ke-3 tanggal 1 Juli 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 023/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2015 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN.
- KESATU : Menetapkan kembali Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.
- KEDUA : Menetapkan kembali nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Ruang lingkup tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 16 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN,

ttd.

WAHYUL FURQON

Salinan sesuai dengan aslinya  
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten  
Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan  
Hubungan Partisipasi Masyarakat,



Annisa Puspa P

## LAMPIRAN I

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR 031/HK.03.1-Kpt/36/Prov/VII/2021

## TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 023/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2015 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
1.	Wahyul Furqon	-	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2.	Nurkhayat Santosa	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	Rohimah	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
4.	Masudi	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
5.	Eka Satialaksana	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6.	H. Agus Sutisna	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
7.	Ramelan	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
8.	Ferry Syahminan NIP. 19701211 199703 1 002	Pembina Tk. I, IV/b	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

9. Annisa Puspa P ...

9.	Annisa Puspa P NIP. 19710703 199903 2 007	Pembina Tk. I, IV/b	Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
10.	Agus Supriyadi NIP. 19670821 199810 1 001	Pembina, IV/a	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11.	Ade Wahyu Margono NIP. 19760229 200811 1 001	Penata Tk.I, III/d	Kepala Sub Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
12.	Mohamad Rukbi NIP. 19661220 200701 1 015	Penata Tk.I, III/d	Kepala Sub Bagian Keuangan	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
13.	Hendro Sulistyono NIP. 19821016 200902 1 005	Penata Tk.I, III/d	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
14.	Indhi Beniarto NIP. 19770924 201012 1 001	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
15.	Riana Laila Sari NIP. 19770831 200811 2 001	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
16.	Edy Handoko NIP. 19811123 200902 1 003	Penata Tk.I, III/d	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
17.	Hanif Mulya Alfani NIP. 19801220 200701 1 001	Penata, III/c	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
18.	Faisal NIP. 19800418 200902 1 002	Penata Muda Tk.I, III/b	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

19. Danang Arief Sumedi ...

19.	Danang Arief Sumedi NIP. 19750414 200701 1 003	Penata Muda, III/a	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
20.	Anis Maryuni Ardi NIP. 19920313 202012 2 007	Penata Muda, III/a	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 16 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN,

ttd.

WAHYUL FURQON

Salinan sesuai dengan aslinya  
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten  
Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan  
Hubungan Partisipasi Masyarakat,



Annisa Puspa P

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN


NOMOR 031/HK.03.1-Kpt/36/Prov/VII/2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 023/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2015 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

STRUKTUR ORGANISASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN



Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 16 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN,

ttd.

WAHYUL FURQON

Salinan sesuai dengan aslinya  
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten  
Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan  
Hubungan Partisipasi Masyarakat,

  
Annisa Puspa P

## LAMPIRAN III

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR 031/HK.03.1-Kpt/36/Prov/VII/2021

## TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 023/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2015 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

## RUANG LINGKUP TUGAS

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NO	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	<p>a. Memutuskan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik.</p> <p>b. Menetapkan pengklasifikasian informasi.</p> <p>c. Menetapkan peraturan terkait Standar prosedur operasional layanan informasi publik.</p> <p>d. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.</p>
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	<p>a. Memberikan pertimbangan kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait pelayanan informasi.</p> <p>b. Memberikan pertimbangan kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait pengklasifikasian informasi.</p> <p>c. Memberikan pertimbangan mengenai Standar prosedur operasional layanan informasi publik.</p> <p>d. Memberikan pertimbangan terhadap pelayanan informasi.</p>
3.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	<p>a. Bertanggungjawab kepada Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.</p> <p>b. Menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik.</p> <p>c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi.</p> <p>d. Sebagai perwakilan badan publik dalam sengketa informasi publik.</p>
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	<p>a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.</p> <p>b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.</p> <p>c. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris provinsi dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota.</p> <p>d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang</p>

termasuk ...

		<p>termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.</p> <p>e. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama subbag hukum.</p> <p>f. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing- masing unit.</p> <p>g. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses masyarakat.</p>
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	<p>a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik.</p> <p>b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun, sistem informasi yang dikuasai masing- masing bagian dan sub bagian.</p> <p>c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik.</p>
6.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	<p>a. Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.</p> <p>b. Melayani permohonan informasi publik yang diajukan secara tertulis dan tidak tertulis.</p> <p>c. Melakukan registrasi terhadap permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi.</p>

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 16 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN,

ttd.

WAHYUL FURQON

Salinan sesuai dengan aslinya  
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten  
Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan  
Hubungan Partisipasi Masyarakat,



Annisa Puspa P